



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 126/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bima Tahun 2020***

- Pemohon** : Drs. H. Syafrudin H. M. Nur. M.pd. dan Ady Mahyudi selaku P Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Nomor urut 2 (dua)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Drs. H. Syafrudin H. M. Nur. M.pd. dan Ady Mahyudi selaku P Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020, Peserta Pemilihan Kabupaten Bima Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bima Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bima pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 16.26 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 696/HK.03.1Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Bima Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 696/HK.03.1Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Bupati Bima Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Bima Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Bima (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bima Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 16.26 WITA Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Pukul 23.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 23 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Pelanggaran sebelum pencoblosan

Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih secara merata pada Para Pemilih dalam DPT. Adanya dugaan kesengajaan penyampaian undangan pencoblosan hanya untuk Pendukung Paslon No 3; Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan pada Para Pemilih yang dapat menggunakan Suket (Surat Keterangan) dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Undangan pencoblosan tidak disampaikan pada kec. Lambu, Kec. Sape, Kec. Bolon. pemohon meminta agar termohon membuat edaran untuk tetap mencoblos bagi yang tidak mendapat undangan namun tidak dihiraukan; Termohon tidak menverifikasi lebih awal terhadap Para Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) sehingga Pengguna Suket (Surat Keterangan) pada Pilkada Kabupaten Bima ada yang tidak memenuhi standar usia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Penyelenggara Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon. Terdapat rapat rahasia antara paslon 3 dan termohon untuk kemenangan. Kec. Langgudu telah terjadi pengarah

untuk mencoblos paslon 3. diseluruh TPS se- Kecamatan Lambu Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat -surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 3 (tiga).

## 2. Pelanggaran Pada saat Pencoblosan

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima; Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS; Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon; Pelanggaran Administrasi Pilkada; Adanya Praktek Politik Uang (Money Politics) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

## 3. Pelanggaran setelah pencoblosan

- a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima; Dikirimnya kotak suara dari TPS ke PPK tanpa disegel; Terdapat kesalahan pada proses penghitungan suara yakni pengisian form C-I dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur dari TPS sampai dengan penghitungan di kabupaten
- b. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon Pelanggaran Administrasi Pilkada. penyelenggaraan pilkada yang tidak LUBER JURDIL dengan pelanggaran pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten; perubahan dokumen berita acara; keberpihakan pada paslon no 3; penyusunan DPT yang menguntungkan paslon 3; penghilangan hak pilih; dll.
- c. Adanya Praktek Politik Uang (Money Politics) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)
- d. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Termasuk pelanggaran dalam pengurangan suara paslon 2 dan pengelembungan suara paslon 3.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya

- a. Bahwa Termohon telah melakukan dengan berbagai cara dan metode untuk mendorong agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, disamping langkah-langkah tahapan dalam perundang-undangan, juga dengan cara pengumuman lewat spanduk setiap desa, pengumuman lewat pamflet, iklan di radio/TV, iklan media cetak dan online, iklan layanan masyarakat, dan sosialisasi melalui media sosial (youtube, facebook, instagram), sosialisasi tatap muka (di Pasar, di Jalan Raya, Sekolah-Sekolah, Kampus, OKP dan di Mesjid), Pelibatan Penghubung Pasangan Calon (LO), dan Rapat Koordinasi Tiap Tahapan dan lain-lain Faktanya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tingkat Partisipasi Pemilih berada di angka 82,02% (delapan puluh dua koma nol dua persen) melampaui target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara nasional sebesar 77,5 %,Dan sebagai perbandingan partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2015 bahwa partisipasi pemilih pada pilkada 2015 yaitu sebesar 69,60 %.
- b. Termohon telah menyampaikan undangan untuk memilih kepada seluruh pemilih yang ada dalam DPT, dengan tata cara sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 ayat (3).
- c. Termohon telah secara masif melakukan sosialisasi berkenaan dengan tata cara pemberian suara, termasuk penggunaan suket apabila pemilih belum memiliki KTPel,

kepada seluruh *segmen pemilih* di 18 Kecamatan dan 191 Desa bahkan dengan melibatkan badan *ad hoc*.

- d. Termohon telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan/atau menyajikan data pemilih secara *transpran* dan *partisipatif* dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara terbuka sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan DaftarPemilihDalamPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPUNomor17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan KPUNomor2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan DaftarPemilihDalamPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota Tidak benar ada pemilih dibawah umur maupun nama pemilih meninggal digunakan oleh orang lain.
- e. Tidak benar ada kotak suara yang dikirimkan dari TPS ke PPK tidak disegel, semuanya sudah dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Tidak benar ada kesalahan maupun ketidak sesuaian saat penghitungan di Tingkat Kabupaten, Pemohon tidak bisa menunjukkan adanya kesalahan atau kekeliruan jumlah saat rekapitulasi, sebagaimana juga Pemohon tidak mampu menunjukkan dalam permohonan ini. Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara/formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK tanpa disertai alasan.
- f. Dalil Pemohon tentang adanya praktek politik uang ini, merupakan narasi yang bersifat asumtif, karena tidak pernah ada kasus yang dilaporkan atau diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bima atau direkomendasikan kepada Termohon atau adanya putusan Pengadilan sampai sekarang.

Pihak Terkait menerangkan:

- *bahwa dalil pemohon mengenai dugaan adanya tim pasangan nomor urut 3 (tiga) membagikan uang dengan jumlah mulai dari rp. 100.000, sampai dengan rp. 500.000 per-orang untuk mempengaruhi pemilih, merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak benar. dikatakantidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas siapa pelakunya, kapan dan di mana kejadiannya (locus dan tempusnya) serta bagaimana pengaruhnya terhadap perselisihan perolehan suara pasangan calon, dandikatakantidak benar, karena dalil pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah. sekiranya dalil pemohon tersebut dianggap benar, maka seharusnya telah diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, yaitu dilaporkan kepada bawaslu kabupaten/kota, ppl, dan/atau pengawas lapangan tps paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) uu. no. 1 tahun 2015, untuk selanjutnya diproses pidana sehingga dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 135a ayat (3) uu. no. 10 tahun 2026, bukan ditampung dan dijadikan alasan untuk meminta mahkamah konstitusi membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh termohon, setelah ternyata pemohon kalah dalam pemilihan*
- *bahwa mengenai dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa “panitia pemilihan di tps mencoblos sendiri surat-surat suara untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) di semua tps di kecamatan lambu”, menurut pihak terkait merupakan dalil yang bukan sajatidak benar, tetapi juga ngawur (irrasional), dengan alasan : pertama, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tps diawasi secara ketat oleh para saksi dari semua pasangan calon, termasuk saksi dari pemohon sendiri, pengawas lapangan di setiap tps, para pemantau pemilihan dan masyarakat umum yang hadir di tps. kedua, saksi dari pemohon sendiri mengikuti dengan baik proses pemungutan dan penghitungan suara pada semua tps yang ada di kecamatan lambu (semuanya ada 76 tps), dan ikut menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tps (vide bukti pt-8). ketiga, saksi pemohon*

*juga mengikuti dengan baik proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan lambu serta ikut manandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan lambu.*

- *bahwa mengenai dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa “jajaran pihak termohon telah menemui dan mengadakan rapat rahasia di beberapa tempat dengan pasangan calon nomor urut 3 (pihak terkait)”, dan bahwa “di kecamatan langgudu telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota pps di dalam tps untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) ketika mencoblos di bilik suara”, merupakan dalil yang tidak jelas, tidak benar dan cenderung mengandung fitnah. dalil pemohon ini tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas kapan dan di mana saja pihak terkait mengadakan rapat rahasia dengan jajaran termohon, di tps mana saja terjadi pengarahannya oleh pps untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang didalilkannya tersebut. demikian juga dalil pemohon ini tidak benar dan cenderung mengandung fitnah, karena memang pihak terkait tidak pernah bertemu secara rahasia dengan jajaran termohon sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut. dalil pemohon ini juga tidak benar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid, bahkan sebaliknya pemohon sendiri melalui para saksi yang ditugaskan pada setiap tps di kecamatan langgudu menyaksikan sendiri jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di tps dan kemudian menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di setiap tps di kecamatan langgudu*

Bawaslu Kabupaten Bima menerangkan bahwa

1. terkait pelanggaran-pelanggaran pada proses Penyusunan Daftar Pemilih (DPT), berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bimaterhadap proses penyusunan Daftar Pemilih mulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Bima . Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon huruf A angka 4 terkait penempelan DPT oleh termohon tidak sesuai ketentuan, Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas TPS terkait Penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, serta Visi dan Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, serta Visi dan Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada papan pengumuman yang telah tersedia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Bima sebelum pelaksanaan pemberian hak pilih oleh pemilih di TPS masing-masing.
2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada huruf B angka 3, angka 7 terkait adanya upaya penghalangan hak pilih oleh pemohon secara sistematis, terstruktur dan massif, Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di 18 Kecamatan, 191 Pengawas Desa/Kelurahan dan 984 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di seluruh wilayah Kabupaten Bima pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07:00 Wita sampai pada pukul 13:00 Wita kemudian dilanjutkan Penghitungan Suara pada Pukul 14:00 Wita sampai pada Pukul 18:00 Wita yang dilaksanakan serentak Se-Kabupaten Bima.
3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya KesengajaanTermohon Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Kepada Para Pemilih.terkait adanya kesengajaan termohon tidak menyampaikan C-Pemberitahuan memilih-KWK kepada pemilih, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Bima atas pembagian Formulir C-Pemberitahuan memilih-KWK yang dibagikan oleh KPPS kepada Pemilih dimulai pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 adalah sebanyak 316.985 Pemilih, dan jumlah Formulir C-Pemberitahuan memilih-KWK yang tidak terbagi sebanyak 44.661 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 361.957 Pemilih. Ada beberapa faktor sehingga Formulir C-

Pemberitahuan memilih-KWK tidak terdistribusi antara lain: Meninggal Dunia; Pindah Alamat; Tidak dikenal; Tidak dapat ditemui dan Lain-lain. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Politik Uang (*Money Politic*) Yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) terkait adanya tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) memberikan Sembako kepada masyarakat yang terjadi di Kecamatan Sanggar. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima kemudian melakukan Kajian Awal, sehingga disimpulkan Laporan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil, kemudian di Registrasi dengan Nomor: 11/REG/LP/PB/ KAB/18.03/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 kemudian ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor: 8 Tahun 2020. Setelah dilakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bima pada tanggal 22 November 2020 disimpulkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi maupun Terlapor serta orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian masuk pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 26 November 2020, disimpulkan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan karena Tidak Cukup Bukti.

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon dan Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan lulus Tes Wawancara oleh KPU Kabupaten Bima melalui Surat Keputusan Nomor: 155/PP.04.2.Pu/5206/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 Maret 2020, terdapat nama-nama Calon Anggota PPS yang pernah menjadi saksi Partai Politik pada Pemilu tahun 2019. Kemudian terdapat Peserta yang tidak ikut Tes Wawancara tetapi namanya dalam Pengumuman hasil Tes Wawancara berada di urutan 3 (tiga) besar serta ditemukan peserta yang sedang menjadi Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), sehingga Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima dengan Nomor: 02/K.Bawaslu.Kabupaten.Bima/Rek/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020. (Bukti PK-16, Bukti PK-17, Bukti PK-18, Bukti PK-19)
5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Termohon Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP. Pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dengan Masyarakat Adat Donggo di Kecamatan Donggo pada tanggal 29 Agustus 2020 adalah tidak benar bahwa telah dilakukan sosialisasi dimaksud.
6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf F angka 4 mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu pasangan calon terkait Panitia Pemilihan di TPS se-Kecamatan Lambu untuk mencoblos sendiri Surat Suara untuk kepentingan pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lambu di 76 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 14 Desa Se-Kecamatan Lambu telah dilakukan Pengawasan melekat oleh seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sejak proses pengambilan sumpah dan disaksikan oleh saksi yang diberikan mandat dari masing-masing Pasangan Calon dan juga pihak keamanan sampai Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir tidak ada temuan atau laporan terkait dugaan KPPS yang mencoblos sendiri kertas suara untuk kepentingan pasangan Calon tertentu.
7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf H point a angka 1 sampai dengan angka 7 mengenai pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan terkait adanya catatan dan kejadian khusus selama pelaksanaan Pleno di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima, terdapat kekeliruan penulisan rincian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Formulir D. Hasil Kecamatan KWK, terhadap kekeliruan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Bima memberikan tanggapan secara lisan untuk dilakukan perbaikan. Tanggapan perbaikan secara lisan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima dengan melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut dan disaksikan oleh saksi-saksi yang mendapatkan mandat dari pasangan Calon serta kejadian tersebut dicatat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Kabupaten. (Bukti PK-25)

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan pengajuan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;